



SALINAN PUTUSAN

Nomor 207/Pdt.G/2021/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang, 09 Mei 1980, NIK xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Salatiga sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang, 10 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan Penjahit, pendidikan SLTA, tempat kediaman semula di Desa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Salatiga sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 11 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 207/Pdt.G/2021/PA.Sal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 April 2006 Pemohon dan Termohon yang telah melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx , Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 07 Juni 2021;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Orang Tua Pemohon di Desa xxxxxxxx, Rt.001/003, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Salatiga dan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama NAMA ANAK, lahir tanggal 21 November 2006 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, tentram dan harmonis, namun sekitar tahun 2010 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Masalah Ekonomi, Termohon sering meminta lebih atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - Bahwa Termohon sering bersikap semaunya sendiri dan tidak bisa menghormati Pemohon sebagai kepala Rumah Tangga;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina kehidupan rumah tangga;
4. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon pada bulan Maret 2014 dengan tanpa ijin dari Pemohon, Termohon pergi meninggalkan rumah dan hingga 7 Tahun 3 bulan lamanya, Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan kabar dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas
5. Bahwa Pemohon dan keluarga telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil dan hingga kini Termohon tidak diketahui keberadaannya dan kabar beritanya;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan perlakuan Termohon kepada Pemohon di atas cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini melalui Pengadilan Agama Salatiga;
7. Bahwa atas hal-hal tersebut diatas Pemohon dan Termohon telah rusak/pecah sehingga tidak dapat dipersatukan kembali dan berdasarkan atau berdasarkan Pasal 39 ayat 2 UU No.1 tahun 1974 Jo pasa 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Perceraian ini melalui Pengadilan Agama Salatiga;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sa; atiga cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Saalatiga;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau Apabila Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 207/Pdt.G/2021/PA.Sal Tanggal 11 Juni 2021 dan Tanggal 12 Juli 2021 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2021/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 30 Maret 2012 atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Semarang Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 7 Juni 2021 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Surat Keterangan Pergi nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 11 Juni 2021 atas nama xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kota Salatiga (Bukti P.3).

2. Saksi.

Saksi 1: NAMA SAKSI, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Semarang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga sejak kecil dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Maret 2014 yang hingga sekarang selama 7 tahun lebih;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon pisah rumah Pemohon masih tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon pergi tidak diketahui alamatnya dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon sudah mencari keberadaan Termohon atau belum;
- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah adalah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar;

Saksi 2: NAMA SAKSI, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Semarang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga sejak kecil dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Maret 2014 yang hingga sekarang selama 7 tahun lebih;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon pisah rumah Pemohon masih tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon pergi tidak diketahui alamatnya dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon sudah mencari keberadaan Termohon atau belum;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah adalah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan pembuktian lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon sepanjang mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon sering meminta lebih atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon sering bersikap semaunya sendiri dan tidak bisa menghormati Pemohon sebagai kepala Rumah Tangga, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2014 sampai sekarang kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan keberadaan Termohon tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P-1, P-2, P-3) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah menunjukkan perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan Pemohon juga telah mengajukan bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Salatiga oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, demikian juga Termohon bertempat tinggal di

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Salatiga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P-2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa pada tanggal 02 April 2006 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, telah dilangsungkan akad nikah antara Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, sehingga dapat diterima sebagai bukti sepanjang mengenai hubungan hukum (perkawinan) antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah isteri sah Termohon, maka Pemohon dan Termohon dipandang sebagai orang yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan patut menjadi pihak (*legal standing*) dalam perkara ini, sehingga Hakim telah dapat mempertimbangkan lebih jauh mengenai dalil pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak Maret 2014 sampai sekarang sudah 7 (tujuh) tahun 3 (tiga) bulan tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya lagi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR, sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih jauh dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2021/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengenai Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak Maret 2014 sampai sekarang sudah 7 (tujuh) tahun lebih tidak pernah kembali dan tidak ada kabar beritanya adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon ternyata bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR. sehingga telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 April 2006, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Semarang;
2. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2014 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas;
3. Bahwa sampai sekarang sudah 7 (tujuh) tahun lebih Termohon tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon tentang salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, telah terbukti kebenarannya, dengan demikian permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf b

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, dan karena ternyata di dalam bukti P-2 tidak terdapat catatan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat petitem permohonan Pemohon point 2 (dua) agar Majelis Hakim memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga, sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pengucapan ikrar talak Pemohon dilakukan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dengan demikian persidangan penyaksian ikrar talak Pemohon akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal sesuai surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 43/KMA/HK.05/2/2021 tanggal 09 Februari 2021 tentang Persetujuan Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1443 Hijriah, oleh kami Fahrudin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Asroni, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Fahrudin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Asroni, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	225.000,00
Biaya PNBP Panggilan I	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2021/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)